



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 02/Lap-I/BAP/DE/2014

1. Pada hari ini, Rabu, tanggal 30 April 2014, Rapat Dewan Etik Hakim Konstitusi, menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan kasus Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diajukan oleh:

1.1. N a m a : Adi Warman, SH. MH. MBA.

Jabatan : Ketua Umum Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (GN-PK) Pusat.

Alamat : Gedung Istana Pasar Baru (Office Building) Lt. 2-30, Jl. Pintu
Air Raya No. 58-64 Jakarta Pusat, Tlp. (021)3440802

Untuk selanjutnya disebut **Pelapor**;

Terhadap

2.1. Nama : 1) Hamdan Zoelva;
2) Anwar Usman;
3) Ahmad Fadlil Sumadi;
4) Harjono;
5) Muhammad Alim;
6) Maria Farida Indrati;
7) Arief Hidayat; dan
8) Patrialis Akbar;

Jabatan : masing-masing sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI dan secara bersama-sama menangani, yakni memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara No. 72/PUU-X/2012;

Alamat : Gedung Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta;

Untuk selanjutnya disebut **Para Hakim Terlapor**;

2. Dewan Etik Hakim Konstitusi telah:
 - a. membaca dan mendalami Laporan tertulis Pelapor bertanggal 8 Oktober 2013;
 - b. mendengar keterangan dan/atau penjelasan Pelapor pada tanggal 16 April 2014;
 - c. mendengar keterangan/penjelasan Para Hakim Terlapor pada tanggal 16 April 2014;
 - d. mempelajari dengan seksama semua alat bukti yang diajukan oleh Pelapor dan Para Hakim Terlapor;

3. Menimbang bahwa isi Laporan Pelapor pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. bahwa Pelapor selaku pihak Pemohon dalam Perkara No. 72/PUU-X/2012 yang ditangani oleh Para Hakim Terlapor menilai Para Hakim Terlapor telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi dan ketentuan mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi sebagaimana tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 (untuk selanjutnya disebut UU MK) dalam proses penanganan perkara *a quo*, atas dasar alasan sbb.:
 - 1) bahwa menurut Pelapor ada fakta/keterangan palsu terkait pelaksanaan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang dalam bagian Penutup Putusan Perkara *a quo* disebutkan dalam frasa "Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan hakim dst. pada hari selasa

tanggal dua puluh enam, bulan Maret, tahun dua ribu tiga belas,” (*vide* Putusan halaman 110, Bukti P-14), pada hal Panitera (Kasianur Sidahuruk) dalam surat jawaban atas surat Pelapor tentang Permohonan Informasi Perkembangan Perkara No. 72/PUU-X/2012, bernomor 1033/PAN.MK/5/2013 dan bertanggal 31 Mei 2013 (Bukti P-12) menyatakan “Berdasarkan arahan Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini perkara *a quo* masih dalam proses pembahasan Rapat Permusyawaratan Hakim yang bersifat tertutup,”. Dengan demikian, menurut Pelapor RPH tanggal 26 Maret 2013 sebagaimana disebutkan dalam bagian penutup Putusan Perkara *a quo* sebenarnya tidak pernah ada dan hanya merupakan karangan Para Hakim Terlapor;

- 2) bahwa Para Hakim Terlapor dalam memutus perkara *a quo* tidak mendasarkan atas alat bukti atau menyimpangi ketentuan mengenai pembuktian dalam Hukum Acara MK sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK dan Para Hakim Terlapor telah mengabaikan fakta persidangan dengan tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti yang diajukan oleh Pelapor, baik alat bukti tulis, keterangan ahli, maupun keterangan saksi, tetapi hanya berdasarkan imajinasi dan asumsi semata dari Para Hakim Terlapor;
- b. bahwa Pelapor memohon Putusan Sela agar Para Hakim Terlapor untuk sementara tidak memeriksa dan mengadili perkara sampai proses pemeriksaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi selesai;
- c. bahwa dalam petitumnya Pelapor memohon agar:
 - 1) menerima seluruh Laporan dari Pelapor;
 - 2) menyatakan Para Hakim Terlapor telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, serta ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 27B huruf b angka 6 UU MK;
 - 3) menghukum Para Hakim Terlapor dengan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari tugas selaku Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; atau
 - 4) apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

4. Menimbang bahwa Para Hakim Terlapor telah memberikan keterangan/penjelasan kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi pada tanggal 16 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sbb.:
 - a. bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang bersifat tertutup pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2013 memang diadakan untuk memutus Perkara No. 72/PUU-X/2012 dan dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam frasa Penutup Putusan Perkara *a quo*, sedangkan RPH-RPH lainnya terkait perkara *a quo*, termasuk RPH sebagaimana dimaksud dalam Surat MK No. 103/PAN.MK/5/2013 tanggal 31 Mei 2013, diadakan untuk membahas dan menyempurnakan draft putusan perkara *a quo* yang telah diselenggarakan berkali-kali. Sehingga, menurut Para Hakim Terlapor tidak ada pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta berbagai ketentuan mengenai hukum acara dalam UU MK sebagaimana dalil Pelapor;
 - b. bahwa menurut Para Hakim terlapor, pertimbangan hukum dalam Putusan MK tidak selalu memuat secara eksplisit penilaian atau pertimbangan mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan MK, melainkan dipertimbangkan secara umum dan komprehensif, namun tidak mengurangi esensi mengenai ketentuan pembuktian yang menjadi dasar putusan perkara. Oleh karena itu, menurut Para Hakim Terlapor tidak ada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, serta pelanggaran terhadap UU MK;
 - c. Bahwa para Hakim Terlapor menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk menilai ada tidaknya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi, serta pelanggaran UU MK yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor;
5. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan oleh Pelapor dan oleh Para Hakim Terlapor, serta melakukan penilaian atas alat bukti yang ada, Dewan Etik Hakim Konstitusi menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Laporan dari Pelapor memang diajukan kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Majelis Kehormatan MK), akan tetapi, karena Majelis Kehormatan MK sebagaimana dimaksud dalam UU MK baru terbentuk apabila ada rekomendasi atau usul dari Dewan Etik Hakim Konstitusi

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka semua laporan dari masyarakat dan/atau informasi mengenai dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku serta pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang MK ditangani oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi juga berwenang menjatuhkan sanksi teguran lisan apabila terbukti ada pelanggaran ringan, sedangkan apabila terbukti ada pelanggaran berat Dewan Etik Hakim Konstitusi berwenang mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan MK dan usul pemberhentian sementara hakim terlapor. Dengan demikian, Dewan Etik Hakim Konstitusi menyatakan berwenang memeriksa dan memutus Laporan dari Pelapor;

- b. Bahwa Laporan dari Pelapor telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2004 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yakni:
 - 1) diajukan secara tertulis;
 - 2) memuat: nama lengkap dan alamat pelapor yang dilengkapi dengan bukti diri yang sah, nama lengkap Hakim Terlapor, dan uraian mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor;
- c. bahwa karena Dewan Etik Hakim Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus Laporan dari Pelapor *a quo* dan Laporan telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, maka Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk selanjutnya mempertimbangkan isi Laporan dari Pelapor dan penjelasan dan/atau pembelaan dari para Hakim Terlapor berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai berikut:
 - 1) bahwa memang benar seolah-olah ada kerancuan antara frasa dalam bagian penutup Putusan MK dalam Perkara No. 72/PUU-X/2012 mengenai Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) tanggal 26 Maret 2013 yang memutus perkara *a quo* dan Surat MK kepada Pelapor No. 103/PAN.MK/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang juga memuat pernyataan bahwa perkara *a quo* masih dibahas dalam RPH, sehingga terkesan

bahwa RPH dalam frasa penutup Putusan Perkara *a quo* hanya fiktif. Akan tetapi, hal demikian memang lebih merupakan kesalahpahaman terhadap hal yang selama ini sudah mentradisi di MK bahwa ada banyak RPH untuk membahas suatu perkara, sedangkan RPH untuk memutus hanya satu kali, *in casu* dalam Perkara *a quo* RPH untuk memutus adalah RPH pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, sedangkan RPH lainnya, termasuk RPH yang disebut dalam Surat MK Nomor 103/PAN.MK/2013 adalah bagian dari pembahasan draft Putusan. Agar untuk masa datang tidak lagi bisa menimbulkan kesalahpahaman dan menghindari kerancuan, Dewan Etik Hakim Konstitusi merekomendasikan agar MK menyempurnakan Hukum Acaranya, khususnya dalam implementasi ketentuan mengenai RPH yang bersifat tertutup tersebut. Dengan demikian, meskipun ada kerancuan mengenai istilah Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH), Dewan Etik Hakim Konstitusi berpendapat bahwa tidak ada pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Hakim Konstitusi serta ketentuan Pasa 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi *juncto* UU MK;

- 2) bahwa memang benar Mahkamah Konstitusi harus memutus suatu perkara Konstitusi berdasarkan UUD NRI 1945, sekurang-kurangnya dua alat bukti, dan keyakinan hakim sebagaimana ketentuan Pasal 45 UU MK, namun implementasi dalam praktek persidangan di MK sejak tahun 2003 hingga sekarang, memang tidak selalu bahwa setiap alat bukti yang diajukan oleh para pihak selalu harus secara eksplisit dan spesifik dikemukakan dalam pertimbangan putusan, namun sering dilakukan secara umum, komprehensif, namun tidak mengurangi esensi ketentuan dalam UU MK tentang pembuktian, jadi lebih merupakan persoalan metodologis dalam menyusun suatu putusan. Oleh karena itu, Dewan Etik berpendapat bahwa dalam hal ini tidak merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta ketentuan UU MK *in casu* Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meskipun demikian, Dewan Etik merekomendasikan agar Mahkamah Konstitusi menyempurnakan format putusannya, khususnya penyempurnaan dalam

bagian pertimbangan Mahkamah, yaitu perlunya penilaian atas alat bukti dan/atau fakta persidangan, agar para pihak tidak merasa bahwa alat bukti yang diajukan diabaikan;

6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan dalam butir 5 di atas, Dewan Etik Hakim Konstitusi memutuskan sebagai berikut:
 - a. Para Hakim Terlapor tidak terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi *juncto* UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011;
 - b. Memulihkan nama baik para Hakim Terlapor, yakni para Hakim Konstitusi Hamdan Zoelfa, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar;
 - c. Menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya;
 - d. Merekomendasikan penyempurnaan dalam penerapan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam masalah Rapat Permusyawaratan Hakim dan Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan suatu perkara Konstitusi.

7. Demikian Kesimpulan dan Keputusan Dewan Etik Hakim Konstitusi dalam perkara Laporan Pengaduan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi serta Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2014 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, serta Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para anggota, serta disampaikan kepada:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - b. Para Hakim Terlapor; dan
 - c. Pelapor.

Jakarta, 30 April 2014

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa